

Jurnal Abdimas Le MUJTAMAK

Vol. 4 No. 1 Tahun 2024

e-ISSN. 2797-7765

web. ojs.uid.ac.id/index.php/jal/index

doi. [10.46257/jal.v4i1.1029](https://doi.org/10.46257/jal.v4i1.1029)



Sosialisasi Program *Self Declare* : Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Pasirjambu

Socialization of Self Declare Program: Free Halal Certification for Micro and Small Businesses in Pasirjambu Village

Ratna Galuh Manika Trisista ^{1*}, Nino Agung Perdana ², Ahmad Munawir Siregar ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

*Corresponding Author. Email: manikatrisista@gmail.com

Info Artikel

Submitted : 08/07/2024
Accepted : 18/07/2024
Published : 31/07/2024

Keywords:

Entrepreneurs; Halal
Certification; Micro and Small
Business; Self-Declare.

Kata Kunci:

Pelaku Usaha; Self Declare;
Sertifikasi Halal; Usaha Mikro
dan Kecil.



Copyright: © 2024 by the authors.
This open-access article is distributed
under the terms and conditions of the
[Creative Commons Attribution
CC-BY 4.0 license](#)

Abstract

Halal certification has not been a top priority for micro and small business entrepreneurs (MSEs) in Pasirjambu Village because costs and complicated procedures limit it. This activity aims to increase the knowledge and ability of MSEs in Pasirjambu Village to access and implement a free halal certification program (self-declare). The method used is counseling and discussion to solve problems, answer questions, and understand participants' knowledge about using the self-declare program. The results of the activity showed an increase in MSE actors' awareness and understanding of carrying out halal certification through the self-declaration program. Pasirjambu village MSE actors participate actively and are highly interested in taking advantage of the self-declaration program. With this socialization, MSE actors in Pasirjambu Village can improve product competitiveness and quality through halal certification registration. In realizing the highly competitive Pasirjambu Village MSEs, it is necessary to provide long-term assistance in the halal certification registration process.

Abstrak

Sertifikasi halal belum menjadi prioritas utama bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Desa Pasirjambu karena terbatas dengan biaya dan prosedur yang rumit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMK di Desa Pasirjambu dalam mengakses dan menerapkan program sertifikasi halal gratis (Self declare). Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta mengenai penggunaan program Self declare. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal melalui program Self declare. Pelaku UMK Desa Pasirjambu memberikan partisipasi aktif dan menunjukkan minat yang tinggi untuk bisa memanfaatkan program Self Decleare. Dengan adanya sosialisasi ini, pelaku UMK di Desa Pasirjambu mampu meningkatkan daya saing dan kualitas produk melalui pendaftaran sertifikasi halal. Dalam mewujudkan pelaku UMK Desa Pasirjambu yang berdaya saing tinggi maka perlu dilakukan pendampingan jangka panjang terhadap proses pendaftaran sertifikasi halal.

How to cite : Trisista, R.G.M., Perdana, N.A., & Siregar, A.M. (2024) Sosialisasi Program Self Declare : Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Pasirjambu. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 4(1), 26-34.
<https://doi.org/10.46257/jal.v4i1.1029>

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal menjadi prioritas utama dalam upaya melindungi konsumen. Lebih dari itu, sertifikasi halal juga merupakan upaya strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan dan mempertahankan loyalitas konsumen, membedakan diri dari pesaing, dan menambah nilai produk¹. Pentingnya sertifikasi halal tidak hanya relevan bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi semua konsumen yang semakin peduli terhadap kebersihan makanan dan dampaknya terhadap kesehatan². Sertifikasi halal berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan produk yang diperjualbelikan suatu perusahaan³. Pencantuman label halal secara positif berdampak pada peningkatan profit perusahaan karena meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen⁴.

Labelisasi halal dapat membangun kepercayaan masyarakat yang menyebabkan konsumen loyal terhadap produk-produk yang dihasilkan dan mempunyai daya saing yang lebih tinggi daripada produk tidak berlabel halal sehingga meningkatkan nilai tambah bagi produsen⁵, dan produsen mendapat keuntungan ekonomis antara lain meningkatnya kepercayaan konsumen, mendapat *Unique Selling Point* (USP), dapat memasuki pasar halal global, dan meningkatnya daya jual (*marketability*) produk⁶. Sertifikat halal memiliki peran penting bagi sebuah usaha karena selain mempertahankan kepercayaan konsumen, sertifikat halal juga berdampak pada pendapatan atau omzet perusahaan⁷.

Indonesia saat ini memiliki potensi dan peluang untuk menjadi pusat produk halal terbesar di dunia. Mengantisipasi potensi ini, pemerintah telah meluncurkan kampanye wajib sertifikasi halal 2024 di 1000 lokasi di seluruh Indonesia. Inisiatif ini diprakarsai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)⁸. Program wajib sertifikasi halal ini menjadi program prioritas Kementerian Agama yang menargetkan seluruh produk halal di Indonesia telah tersertifikasi pada Oktober 2024. Namun program ini akan sulit terealisasi apabila masih banyak produk makanan dan minuman yang belum mencantumkan label halal karena belum tersertifikasi. Hendra Utama dalam *Jurnal Halal LPPOM MUI* menyatakan bahwa

¹ Normia Akmad Salindal et al., "A Structural Equation Model of the Halal Certification and its Business Performance Impact on Food Companies," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 26, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31436/ijema.v26i1.517>.

² Viverita dan R. D. Kusumastuti, "Awareness of Halal Certification of Micro and Small Enterprises in Jakarta," *International Journal of Economics and Management* 11, no. 2 (2017), <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/awareness-of-halal-certification-of-micro-and-small-enterprises-i>.

³ R. M. Yunos, C. F. C. Mahmod, dan N. H. A. Mansor, "Compliance to halal certification-its impact on business financial performance," in *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences-Proceedings of the 2nd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences (ICIBSoS) 2013*, 2013.

⁴ F. F. P. Perdana et al., "A Research framework of the halal certification role in purchase intention of Muslim consumers on the food products from Muslim majority Countries in The Middle East and North Africa," *International Journal* 1, no. 2 (2018).

⁵ Rahmi Ayunda, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non Halal di Indonesia," *Maleo Law Jurnal* 5, no. 1 (2021): 123–38, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1466>.

⁶ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

⁷ Hana Khairunnisa, Deni Lubis, dan Qoriatal Hasanah, "Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal," *AL-MUZARA'AH* 8, no. 2 (24 Desember 2020): 109–27, <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>.

⁸ Pipito, "Kementerian Agama Gelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024," Diskominfo Kaltim, 2023, <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/kementerian-agama-gelar-kampanye-wajib-sertifikasi-halal-2024#:~:text=Kewajiban%20sertifikasi%20halal%20pada%2017,implementasi%20sertifikasi%20halal%2C22%20tandasnya.>

untuk menuju sertifikasi halal 2024, terdapat beberapa kendala dan tantangan yaitu kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar Lembaga, rendahnya kesadaran para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal serta lemahnya pelayanan sertifikasi halal yang juga kerap terhambat oleh pihak pelaku usaha karena kurangnya kelengkapan dokumen. Kendala-kendala tersebut menjadi faktor penyebab masih banyaknya produk yang belum terjamin kehalalannya, namun tetap beredar di Indonesia⁹.

Eksistensi Usaha Kecil dan Menengah (UMK) di Indonesia mengalami pertumbuhan sangat pesat¹⁰. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena memotivasi pelaku UMKM merupakan suatu keharusan¹¹. Salah satu upaya tersebut adalah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (*Self declare*) melalui Kementerian Agama dan BPJPH. Program ini bertujuan untuk mempermudah pelaku UMK dalam memperoleh sertifikasi halal. Menurut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tujuan lain dari program ‘Sertifikasi Halal Gratis (*Self declare*)’ ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran pelaku UMK tentang pentingnya sertifikat halal dan label halal dalam percepatan pertumbuhan bisnis mereka.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal.
- c. Menguatkan produk halal yang dihasilkan oleh pelaku UMK.
- d. Meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi persyaratan halal.
- e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK baik di pasar lokal maupun internasional.¹²

Namun demikian, kesadaran akan manfaat dan pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMK belum sepenuhnya tersosialisasi di kalangan pelaku usaha UMK. Berdasarkan hasil observasi, banyak pelaku UMK di Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, yang masih belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui tentang program sertifikasi halal gratis yang sedang diperkenalkan pemerintah melalui skema *self declare*. Minimnya kesadaran pelaku UMK tentang sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka terhadap prosedur pengajuan sertifikasi halal.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (*Self declare*) Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Pasirjambu sebagai suatu langkah penyelesaian. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk : *pertama*, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMK tentang pentingnya sertifikasi halal; *kedua*, menjelaskan program *self declare* (sertifikasi halal

⁹ LPPOM MUI Laboratory Service Manager, “Mengejar Tenggat Mandatory Halal 2024,” *Jurnal Halal : Halal is My Life*, no. 157 (2022), <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2022/09/Jurnal-Halal-157.pdf>.

¹⁰ Abustan, “Inovasi Pembangunan Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Menuju Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 1, no. 2 (31 Januari 2022): 119–32, <https://doi.org/10.46257/jal.v1i2.366>.

¹¹ Ibid.

¹² Kurniawan, “Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan,” Kementerian Agama RI, 2021, <https://kemenag.go.id/nasional/sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-untuk-umk-segera-diluncurkan-4n6o8b>.

gratis) bagi pelaku UMK; dan *ketiga*, memaparkan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK di Desa Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta bekerjasama dengan Desa Pasirjambu dan dilaksanakan di Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kab. Bandung – Jawa Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan dan diskusi dengan maksud untuk membantu masyarakat di Desa Pasirjambu sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan, dengan tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan informasi tentang kebutuhan data, survei, dan penyusunan profil desa. Selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan dan sumber daya yang tersedia dari masyarakat. Kemudian disusun rencana kegiatan secara detail. Tahap persiapan juga meliputi penyusunan materi-materi yang perlu disampaikan selama kegiatan Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (*Self declare*) Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Pasirjambu.
2. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dihadiri para peserta. Peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu masyarakat dan pelaku UMK Desa Pasirjambu dengan jumlah peserta 22 orang.
3. Tahap ketiga yaitu membuat luaran kegiatan berupa publikasi pada jurnal pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan laporan kegiatan.

HASIL KEGIATAN

Desa Pasirjambu merupakan salah satu dari sepuluh desa yang terletak di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa ini berjarak 30 km ke selatan Kota Bandung dan 12 km dari ibu kota Kabupaten Bandung, yaitu Soreang. Letaknya strategis di sepanjang jalan raya Soreang-Ciwidey yang merupakan jalur utama bagi wisatawan menuju destinasi wisata Ciwidey. Kecamatan Pasirjambu memiliki kondisi geografis yang kaya dengan potensi pertanian, peternakan, dan pariwisata. Potensi sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian, tanaman pangan, dan pangan di Kecamatan Pasirjambu saat ini sangat memadai.

Sebagian besar masyarakat Desa Pasirjambu memiliki semangat untuk mandiri secara ekonomi dengan mengembangkan usaha mandiri. Dengan *rata-rata* tingkat pendidikan masyarakat desa yang hanya merupakan lulusan Sekolah Dasar, semangat untuk mengembangkan usaha mandiri tumbuh dengan didukung potensi wilayah dan juga potensi masyarakat yang dibekali keterampilan tradisional, kreativitas dan inovasi dalam mewujudkan masyarakat yang bersifat produktif.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pelaku UMK di Desa Pasirjambu menghadapi sejumlah kendala yang cukup menghambat perkembangan usaha mandiri masyarakat desa tersebut. Berdasarkan hasil riset awal yang dilakukan, masyarakat mitra belum menempatkan pendaftaran sertifikat halal sebagai suatu prioritas. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman. Bagi industri kecil sertifikasi halal belum menjadi prioritas dan banyak perusahaan kecil-menengah yang tidak mengajukan sertifikasi karena keterbatasan tenaga kerja¹³.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Materi pertama yang disampaikan yaitu terkait pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) serta peraturan-peraturan terkait, seperti Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Sertifikasi halal merupakan prosedur penting dalam memastikan kehalalan suatu produk sesuai standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Prinsip-prinsip sertifikasi halal mencakup memastikan kepatuhan produk terhadap ketentuan halal, menghindari kontaminasi dengan bahan haram, dan menjaga kesinambungan proses produksi halal. Implementasi jaminan produk halal di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan produk halal, terutama di sektor UMKM yang sedang berkembang dan semakin diterima di masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM secara keseluruhan¹⁴.

Dalam materi ini juga diuraikan jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan PP No. 39 tahun 2021. Namun, untuk mencapai target sertifikasi halal bagi produk-produk tersebut, pemerintah melalui BPJPH membutuhkan waktu yang tidak bisa dianggap singkat.

¹³ Zakirun Pohan, "Menumbuhkan Kesadaran dan Pengetahuan Hukum Akselerasi Produk Halal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Mediation : Journal of Law* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i1.1711>.

¹⁴ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah Istikomah, "Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM," *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021), <https://jurnal.unmuhammadiyah.ac.id/jurnal.unmuhammadiyah.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/6780>.

Program *self declare* tidak hanya terbatas pada produk makanan, melainkan juga dapat diterapkan pada produk non-makanan yang memenuhi syarat-syarat dan tidak mengandung unsur haram. Contohnya, produk kosmetik, farmasi, teknologi, dan fashion yang menggunakan bahan-bahan halal dapat diberikan sertifikasi halal¹⁵.



Gambar 2. Penyampaian Materi tentang Pentingnya Sertifikasi Halal

Materi selanjutnya yang disampaikan yaitu terkait kualifikasi program *self declare* dan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro-kecil (UMK).

Dalam program *self declare*, pelaku usaha kecil dan mikro harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki NIB, memiliki aset bisnis kurang dari Rp 2 miliar, dan memiliki izin distribusi produk. Selain itu, mereka juga harus siap memberikan foto proses produksi dan siap menguji produk di laboratorium jika diperlukan¹⁶.

Usaha Mikro Kecil (UMK) yang dapat mendaftar sebagai penerima program *self declare* (sertifikasi halal gratis) adalah usaha produktif yang memenuhi syarat modal usaha atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kriteria tersebut meliputi: 1) produk tidak menggunakan bahan yang berisiko dan telah terjamin kehalalannya; dan 2) proses produksi yang sederhana dan telah dipastikan kehalalannya.

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha:

1. Pelaku UMK melakukan pengisian data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui laman SIHALAL (<http://ptsp.halal.go.id>).

¹⁵ Musatakima, "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 32–52, <https://doi.org/10.18860/jfsh.v13i1.11308>; Sri Murhayati dan Fitra Lestari, "The Implementation of Halal Product Guarantee System for Self-Declare Halal Program In Frontier , Outermost and Least Developed Regions," *SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri* 21, no. 2 (2024): 316–24.

¹⁶ Maisyarah Rahmi Hasan dan Munawar Rizki Jailani, "The Problem of Implementing Self Declared Halal Certification for Micro and Small Enterprises," *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan* 8, no. 1 (2024): 1–25, <https://doi.org/10.52490/jeskape.v8i1.2945>.

2. Jika dokumen dianggap lengkap dan lolos verifikasi, BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
3. STTD yang sudah diterbitkan dapat diakses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk (verifikasi-validasi).
4. Pendamping PPH melakukan pengecekan keabsahan dokumen serta pemeriksaan bahan, produk, proses, dan lokasi produksi.
5. Hasil pemeriksaan produk akan diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk yang akan diunggah oleh BPJPH melalui aplikasi SI HALAL.
6. Pelaku UMK dapat mengunduh hasil penetapan kehalalan produk melalui akunnya di aplikasi SI HALAL.
7. Sertifikasi Halal yang diperoleh berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan oleh MUI.

Mengikuti program *self declare* halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memiliki beberapa keuntungan, seperti biaya yang lebih murah, proses yang lebih cepat, kuota yang lebih luas, pengawetan produk yang lebih sederhana, tidak menggunakan bahan berbahaya, tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, tidak memerlukan sertifikat halal, dapat diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal, dan dapat diterima oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, program self-declare halal dapat membantu pelaku UMK meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kemampuan bisnis mereka dengan biaya yang lebih murah dan proses yang lebih cepat.



Gambar 3. Peserta Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis di Desa Pasirjambu

KESIMPULAN

Melalui kegiatan ini, terjadinya peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku UMK di Desa Pasirjambu dapat memanfaatkan program sertifikasi halal gratis (*self declare*) dengan prosedur dan mekanisme pendaftaran melalui laman website SIHALAL. Para peserta memberikan respon positif bahwa program sertifikasi halal gratis (*self declare*) sangat mempermudah para pelaku UMK untuk memperoleh sertifikat halal bagi produk-produk yang diperjualbelikan.

Sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi, maka perlu dilakukan pendampingan sertifikasi halal lebih lanjut bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Desa Pasirjambu. Pendampingan sebaiknya dilakukan secara intensif dan berkala untuk memantau progres sertifikasi halal yang dilakukan para pelaku UMK hingga sertifikat halalnya terbit dan label halalnya dapat dicantumkan pada produk UMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. "Inovasi Pembangunan Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Menuju Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 1, no. 2 (31 Januari 2022): 119–32. <https://doi.org/10.46257/jal.v1i2.366>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Hasan, Maisyarah Rahmi, dan Munawar Rizki Jailani. "The Problem of Implementing Self Declared Halal Certification for Micro and Small Enterprises." *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan* 8, no. 1 (2024): 1–25. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v8i1.2945>.
- Khairunnisa, Hana, Deni Lubis, dan Qoriatul Hasanah. "Kenaikan Omzet UMMK Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal." *AL-MUZARA'AH* 8, no. 2 (24 Desember 2020): 109–27. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>.
- Kurniawan. "Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan." Kementerian Agama RI, 2021. <https://kemenag.go.id/nasional/sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-untuk-umk-segera-diluncurkan-4n6o8b>.
- LPPOM MUI Laboratory Service Manager. "Mengejar Tenggat Mandatory Halal 2024." *Jurnal Halal: Halal is My Life*, no. 157 (2022). <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2022/09/Jurnal-Halal-157.pdf>.
- Murhayati, Sri, dan Fitra Lestari. "The Implementation of Halal Product Guarantee System for Self-Declare Halal Program In Frontier , Outermost and Least Developed Regions." *SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri* 21, no. 2 (2024): 316–24.
- Musataklima. "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 32–52. <https://doi.org/10.18860/j-dejure.v13i1.333>.

fsh.v13i1.l1308.

- Nur, Siti Khayisatuzahro, dan Istikomah Istikomah. "Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM." *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021). <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/6780>.
- Perdana, F. F. P., M. T. Jan, R. Altunişik, I. Jaswir, dan B. Kartika. "A Research framework of the halal certification role in purchase intention of Muslim consumers on the food products from Muslim majority Countries in The Middle East and North Africa." *International Journal* 1, no. 2 (2018).
- Pipito. "Kementerian Agama Gelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024." Diskominfo Kaltim, 2023. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/kementerian-agama-gelar-kampanye-wajib-sertifikasi-halal-2024#:~:text=Kewajiban%20sertifikasi%20halal%20pada%2017,implementasi%20sertifikasi%20halal%2C%22%20tandasnya>.
- Pohan, Zakirun. "Menumbuhkan Kesadaran dan Pengetahuan Hukum Akselerasi Produk Halal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Mediation : Journal of Law* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i1.1711>.
- Rahmi Ayunda. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non Halal di Indonesia." *Maleo Law Jurnal* 5, no. 1 (2021): 123–38. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1466>.
- Salindal, Normia Akmad, Mohd Ismail Ahmad, Kalthom Abdullah, dan Badruddin Paguimanah Ahmad. "A Structural Equation Model of the Halal Certification and its Business Performance Impact on Food Companies." *International Journal of Economics, Management and Accounting* 26, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31436/ijema.v26i1.517>.
- Viverita, dan R. D. Kusumastuti. "Awareness of Halal Certification of Micro and Small Enterprises in Jakarta." *International Journal of Economics and Management* 11, no. 2 (2017). <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/awareness-of-halal-certification-of-micro-and-small-enterprises-i>.
- Yunos, R. M., C. F. C. Mahmud, dan N. H. A. Mansor. "Compliance to halal certification-its impact on business financial performance." In *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences-Proceedings of the 2nd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences (ICIBSoS)* 2013, 2013.